



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : HK.03.00/9.8.5/MOU/MENPORA/IX/2023

Nomor : T/2244/UN37/HK.07.00/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga (8-9-2023), bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ario Bimo Nandito Ariotedjo : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 26/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- e. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- f. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
- g. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific base policy*);
- b. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda dan sentra olahraga;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan dan tenaga keolahragaan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan berbasis riset;
- e. sentra latihan olahragawan muda potensial nasional;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
- g. fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**;
- h. fasilitasi pertukaran data dan informasi di lingkungan **PARA PIHAK**;
- i. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. implementasi merdeka belajar kampus merdeka; dan
- k. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Telepon/fax : 1500-928

Email : kerjasama@kemenpora.go.id

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jabatan : Kepala Subdirektorat Reputasi dan Kerja Sama

Telepon/fax : 024-86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ario Bimo Nandito Ariotedjo

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. S Martono, M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA